



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Pahlawan No. 175, Lelipon (0287) 331447-381289 Fax: (0287) 381289

KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 421.1/3163

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI 14.25.21 DESA NOGORAJI KECAMATAN BUAYAN

- Membaca Surat permohonan Yayasan Dian Dharma Kecamatan Buayan Nomor B. 03/SET/PO.YC/05/2010 tanggal 25 Mei 2010 perihal Permohonan ijin pendirian TK
- Memeritbang
- Menimbang
- Menyingat
- Memperhatikan
- Menetapkan
- Pertama
- Kedua
- Ketiga
- a. bahwa hasil penelitian administrasi dan verifikasi Taman Kanak-Kanak Pertiwi 14.25.21 Desa Ngoraji Kecamatan Buayan dibawah Yayasan Dian Dharma memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut pada butir (a) dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi 14.25.21 Desa Ngoraji Kecamatan Buayan
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486 / U / 1992 tentang Taman Kanak-Kanak
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
 11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen

MEMUTUSKAN

- Memberikan ijin kepada
- Yayasan
- Alamat
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama Taman Kanak-Kanak
- Alamat
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor 0486 / U / 1992 tentang Pemberian Ijin tersebut pada Diktum Pertama maka akan dicabut kembali
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Dian Dharma Kecamatan Buayan
- Pertiwi 14.25.21 Desa Ngoraji Kecamatan Buayan
- Dukuh Aseman RT 01 RW 04 Desa Ngoraji Kecamatan Buayan

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 26 Juli 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN

Drs. H. MAHAR MEGIYONO HN
Pembina Utama Muda
NIP. 19541018 198503 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Ketua PD I GOPTKI Provinsi Jawa Tengah
3. Ketua IGTKI - PGRI Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Buayan
5. Arsip